



P U T U S A N

Nomor : 166/Pdt.G/2012/PA.Ktb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.

Sehati Mandiri Utama, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru,
selanjutnya disebut : Penggugat;

M e l a w a n

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelaut, tempat x

Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 23 Mei 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 23 Mei 2012, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 215/12/VIII/2001 tanggal 14 Agustus 2001) ; -----
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut; -----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Siti Maisyarah, perempuan umur 9 tahun; -----
4. Bahwa sejak bulan Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: -----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat



dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, Penggugat bekerja sebagai Karyawan Perusahaan di PT. SMU; -----

b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim SMS dan berteleponan, Tergugat juga sering berjalan dengan perempuan tersebut, bahkan Penggugat pernah melihat sendiri;

5. Bahwa pada tanggal 20 September 2009, Tergugat mengatakan kepada Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain, dan Tergugat lebih memilih istri muda Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat secara berturut-turut hingga sekarang selama lebih 2 tahun 8 bulan; -----

7. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; -----

8. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili



dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

Primer: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider; -----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 06 Juni 2012 dan tanggal 20 Juli 2012 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tidak ada perubahan;



Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan salinan surat gugatan Penggugat, akan tetapi ia tidak hadir di persidangan untuk menjawab gugatan penggugat tersebut, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktb tanggal 06 Juni 2012 telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 6302066110810004, tanggal 20 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru . (bukti P.1) ; -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Nomor 215/12/VIII/2001, tanggal 14 Agustus 2001. (bukti P.2); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Maimunah binti Akhmad, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru TK Aulia, tempat tinggal di Jalan Perumnas Rampa Baru, RT.016, Desa Selayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat ; -----
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ; -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 11 tahun yang lalu.; -----



- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan; -----
- Bahwa, setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah talak; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dan terakhir di rumah kontrakan di Desa Muara Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ; -----
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih tiga tahun yang lalu tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan; -----
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman bersama; -----
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ; -----
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, tidak ada harta yang ditinggal untuk Penggugat;



- Bahwa, Penggugat memenuhi kebutuhannya sehari-hari bekerja sendiri ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi ke muka persidangan, sedangkan menurut asas yang dipedomani dalam penerapan hukum positif di Indonesia, bahwa satu orang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) ; -----

Menimbang, bahwa dasar gugatan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan, atau juga sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat bukti, atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir "Wallahi, wabillahi, watallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya adalah sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya"; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*) sebagaimana Putusan Sela yang termuat dalam berita acara persidangan Nomor 166/Pdt.G/2012/PA-Ktb, tanggal 08 Agustus 2012; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti lain, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan pendirian dan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lebih 2 tahun lamanya. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi yang bersangkutan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ternyata ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 tentang Mediasi, akan tetapi Majelis tetap menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. 1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga secara formal dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kotabaru; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya mampu mendatangkan satu orang saksi saja, maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Supletoir*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah (*Supletoir*) di depan Majelis Hakim, maka berdasarkan pasal 182 ayat (1) R.Bg. alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat pembuktian menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi dan sumpah *supletoir* dari Penggugat di persidangan telah diperoleh fakta: -----



- Bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan resmi menunjukkan bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu saksi mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali dengan Penggugat; -----
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam satu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana diharapkan oleh maksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat *Al-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka Tergugat Terbukti telah melanggar taklik talaknya angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) (vide bukti P.2), karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 (huruf) g Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat bersedia membayar uang *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya taklik talak ; -----



Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut relevan dengan dalil syar'i :

-
Al-Qur'an surat Al-Isra 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah *janji*, sesungguhnya *janji* itu pasti diminta pertanggung jawabannya” ; -----

Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 309 yang berbunyi : -----

من علق طلا قا بصفة و قع بو جود ها عملا بمقتضى ا للفظ

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya deengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan bunyi lafaznya ; -

Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55: -----

فان تعزز بتعزز اوتواتراوغيبة جاز ا ثبته با لبينة

Artinya “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai
bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang –
Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Kotabaru untuk mengirmkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat



dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dapat dikabulkan dengan *verstek* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Mengadili

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*; -----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdurrachman, SH., MHI.** sebagai Hakim Ketua serta **Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.** dan **Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Sarmadi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDURRACHMAN, SH., MHI.